



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja perbankan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan peran strategis lembaga keuangan daerah, diperlukan reorientasi tata kelola melalui konversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang komprehensif dengan sasaran utama pemberdayaan ekonomi pada lapisan masyarakat menengah ke bawah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK REMBANG.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

8. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Rembang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Rembang (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 11. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
 12. Direksi adalah organ PT BPR Bank Rembang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Rembang (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Rembang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
 13. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Rembang (Perseroda).
 14. Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
2. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi modal

dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) dengan menganggarkan penyertaan modal dalam APBD.

- (5) Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal; dan
 - b. hibah.
- (7) Perubahan modal dasar PT BPR Bank Rembang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK REMBANG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah dengan sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa BPR harus berbentuk Perseroan terbatas atau koperasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Serta perubahan nomenklatur dilakukan melalui mekanisme perubahan nama sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, diharapkan PT. BPR Bank Rembang (Perseroda) akan mampu memberikan layanan perbankan yaitu menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, serta menggerakkan roda perekonomian Daerah. PT. BPR Bank Rembang (Perseroda) merupakan perusahaan Daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PT. BPR Bank Rembang (Perseroda) berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang termasuk sebagai sumber pendapatan asli Daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah, penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektorsektor ekonomi lain. Dari uraian diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ...